SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 35 TAHUN 2017

TENTANG

KURSUS PRA NIKAH BAGI REMAJA USIA NIKAH DAN CALON PENGANTIN DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. bahwa untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal diperlukan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kursus Pra Nikah bagi Remaja Usia Nikah dan Calon Pengantin di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURSUS PRA NIKAH BAGI REMAJA USIA NIKAH DAN CALON PENGANTIN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas PP dan KB, adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.
5. Kursus Pra Nikah, adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.
6. Remaja Usia Nikah, adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan muslimah 16 (enam belas) tahun.

7. Pasangan Calon Pengantin yang selanjutnya disingkat CATIN, adalah pasangan laki-laki dan perempun yang akan menikah atau pasangan menikah secara agama yang belum mencatatkan diri pada lembaga pernikahan yang sah.
8. Sertifikat, adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus pra nikah.
9. Materi Khusus Kursus Pra Nikah yang selanjutnya disingkat MKKPN, adalah materi pendidikan yang dipersiapkan secara khusus bagi peserta kursus pra nikah yang meliputi materi kemampuan menjalin hubungan ideal berumah tangga, pendidikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, mata pencaharian, serta peranan keluarga dalam mendidik untuk kesiapan mewujudkan generasi emas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Kursus Pra Nikah bagi Remaja Usia Nikah dan Calon Pengantin di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan dan perceraian.
(2) Kursus Pra Nikah bagi Remaja Usia Nikah dan Calon Pengantin di daerah bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kursus pra nikah meliputi :

a. Peserta Kursus Pra Nikah;
b. Penyelenggara dan Instansi Pendukung Kursus Pra Nikah;
c. Materi dan Pelaksanaan Kursus Pra Nikah;
d. Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi;
e. Pembiayaan.

BAB IV

PESERTA KURSUS PRA NIKAH

Pasal 4

Peserta kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah setiap warga negara penduduk daerah yang terdiri dari :

a. remaja usia nikah;
b. CATIN.

BAB V

PENYELENGGARA DAN INSTANSI PENDUKUNG KURSUS PRA NIKAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara Kursus Pra Nikah

Pasal 5

Penyelenggara kursus pra nikah adalah Dinas PP dan KB.

Bagian Kedua

Instansi Pendukung Kursus Pra Nikah

Pasal 6

Instansi pendukung kursus pra nikah adalah :

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
c. Camat se-Kabupaten Probolinggo;
d. Kantor Kementerian Agama;
e. Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo;
f. Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4);
g. Lurah se-Kabupaten Probolinggo;
h. Kepala Desa se-Kabupaten Probolinggo;
i. Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

MATERI, PELAKSANAAN DAN SERTIFIKAT KURSUS PRA NIKAH

Bagian Kesatu

Materi Kursus Pra Nikah

Pasal 7

MKKPN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

a. materi tentang keagamaan membangun keluarga sejahtera;
b. materi tentang keluarga berencana;
c. materi tentang kesehatan;
d. materi tentang prinsip-prinsip perekonomian keluarga.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

Pasal 8

(1) Pelaksanaan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkelanjutan di lembaga pendidikan dan atau di tempat berkumpulnya remaja usia nikah.
(2) Pelaksanaan kursus pra nikah bagi CATIN dalam waktu tertentu dengan petugas tertentu.

Bagian Ketiga

Sertifikat Kursus Pra Nikah

Pasal 9

(1) Bagi CATIN yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat bagi CATIN yang akan melaksanakan pernikahan di daerah.

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 April 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 35 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003